

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan alat penting untuk mencapai tujuan bernegara termasuk untuk kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan bangsa, tujuan tersebut dapat dicapai apabila dasar-dasar negara dapat diperlihara dan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses kehidupan sesuai dengan amanat kostitusi yang berlaku tanpa membedakan hak warga negara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu tujuan yang akan dicapai Negara Indonesia ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga, tidak hanya dalam arti materil tetapi juga dalam segaa bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut harkat dan martabat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga negara yang membutuhkan pelayanan keajahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, seagain besar akibat penurunan kemampuan. Jadi pada dasarnya, penyandang disabilitas ialah manusia yang memiliki kemampuan berbeda dari manusia lainnya, memiliki hak yang sama agar bisa mandiri dan mendapatkan penghidupan yang layak seperti manusia normal pada umumnya.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tetang Kesejahteraan Sosial dimana “Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial”. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga penyandang disabilitas semua harus bekerja sama untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat beroperasi secara sosial sesuai dengan haknya.

Kementrian Sosial adalah Lembaga yang menetapkan standar rehabilitasi sosial di Indonesia berkerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota disetiap daerah yang bertanggung jawab atas salah satu hak kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bahwa untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah mendapatkan kesejahteraan sosial, dan untuk memberikan kesejahteraan sosial salah satunya yaitu melalui rehabilitasi sosial.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2020 yang dimaksud Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang

disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Kabupaten Majalengka merupakan suatu daerah yang perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan jumlah penduduk semakin meningkat. Perkembangan aktivitas ekonomi dan penduduk semakin meningkat disertai dengan permasalahan yang umum terjadi oleh kota-kota lainnya di Indonesia, salah satunya adalah masalah kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang saat ini menjadi salah satu perhatian yang paling penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Negara Indonesia.

Menurut data yang dihimpun Dinas Sosial Kabupaten Majalengka hingga tahun 2022 terdapat 1.941 orang penyandang disabilitas yang tersebar di 26 Kecamatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka menurut Pendata Majalengka tahun 2021 terdapat 1.323.854 jiwa, sehingga presentase keseluruhan dari jumlah penduduk tersebut jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Majalengka sebesar 0,146%.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 7 dijelaskan bahwa “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan, meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, seni budaya, pariwisata dan keolahragaan, kesehatan, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, bantuan dan pendampingan hukum”.

Namun dalam implementasi kebijakan dalam mensejahterakan dan menjamin kesejahteraan untuk penyandang disabilitas terkadang memiliki kendala dari internal yaitu pemerintah daerah itu sendiri maupun eksternal yaitu masyarakat penyandang disabilitas, terlebih banyak aktor yang terlibat dalam melaksanakan kesejahteraan tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka merupakan salah satu aktor yang bertugas melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya pada Bidang Rehabilitasi Sosial. Namun hingga kini masih ada beberapa faktor yang menghambat pengimplementasian tersebut diantaranya:

1. Kurangnya Staf/pegawai khusus untuk menangani penyandang disabilitas di Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Adanya keterbatasan anggaran untuk penyediaan alat bantu. Masih banyak penyandang disabilitas yang sudah mengajukan permohonan tetapi belum mendapatkan alat bantu tersebut
3. Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti ruang pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi khususnya tentang “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu “Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka”.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka?
2. Apa saja faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka?
3. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka?
4. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas

Sosial Kabupaten Majalengka

2. Untuk mengetahui faktor pendukung Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis

1. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik Khususnya kajian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
2. Dapat menambah literatur dalam bidang Administrasi Publik terutama dalam kajian Implementasi Kebijakan.

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi Instansi
Memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulisan karya ilmiah ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur berfikir peneliti dalam penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut: dalam penelitian ini menjadi fokus utama adalah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Dimana yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah pemerintah daerah termasuk Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Kabupaten Majalengka sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani penyandang disabilitas ini. Kebijakan tersebut dibuat dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah diimplementasikan kurang lebih dua tahun. Namun hingga kini masih ada beberapa faktor yang menghambat pengimplementasian tersebut diantaranya: 1) Kurangnya Staf/pegawai khusus untuk menangani penyandang disabilitas di Bidang Rehabilitasi Sosial, 3) Adanya keterbatasan anggaran untuk penyediaan alat bantu, masih banyak penyandang disabilitas

yang sudah mengajukan permohonan tetapi belum mendapatkan alat bantu tersebut, 3) Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti ruang pelayanan penyandang disabilitas.

Dari pernyataan diatas penulis memutuskan untuk menggunakan teori dari George C. Edwards III sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (*target group*). Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kompetensi pelaksana, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

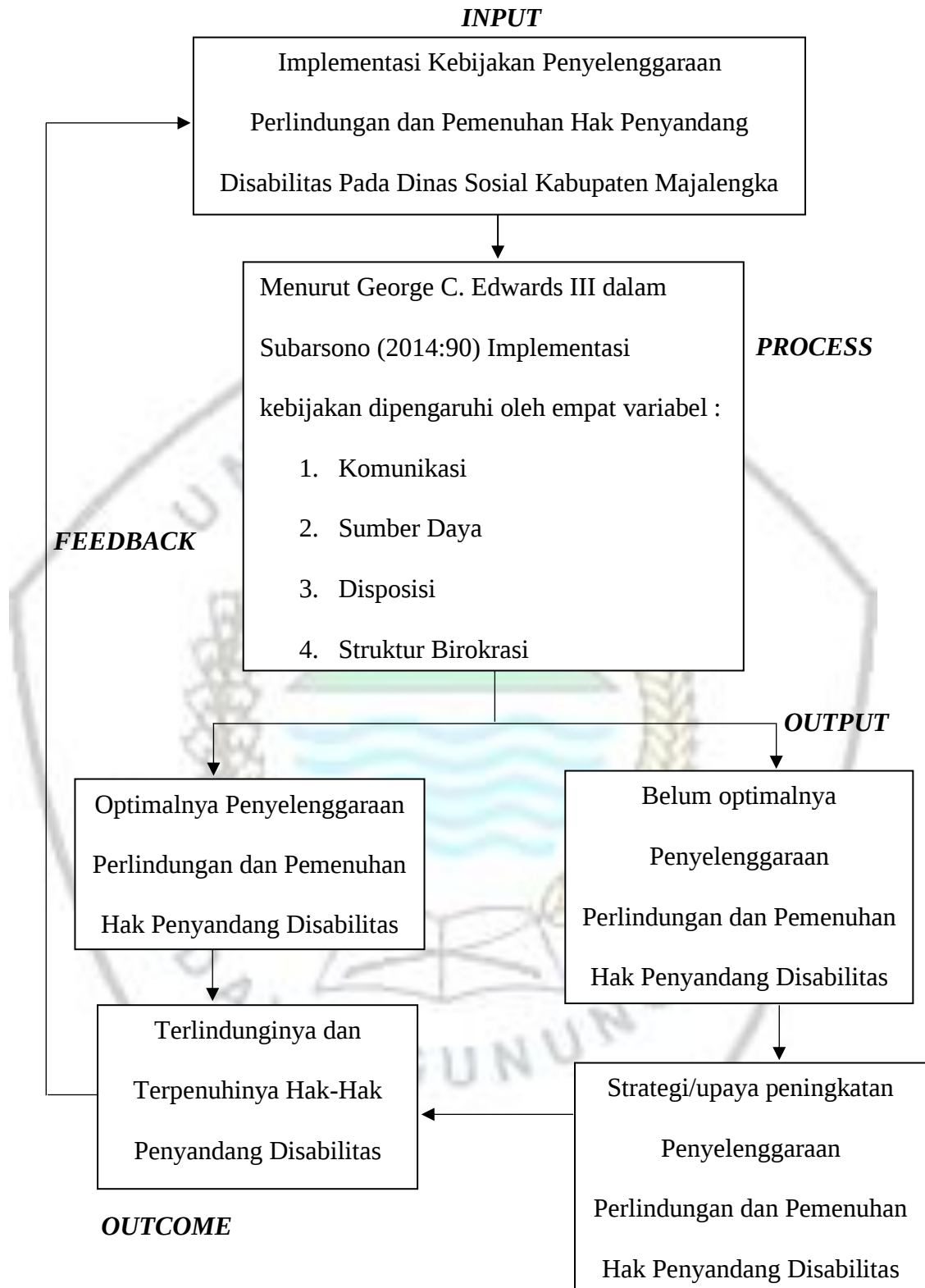
Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan mampu

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Penulis menilai bahwa teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III memudahkan penulis dalam mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dengan melalui proses empat indikator tersebut penulis mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Adapun keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada keterangan gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk menyerupai persepsi dan pemahaman dalam penelitian, dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok Pemerintah untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, tanpa diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
- c. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- d. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang sosial, yang meliputi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, dan Pelayanan Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Sosial serta Peningkatan Potensi Sumber daya Manusia Pekerja Sosial.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi variable dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variable penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dapat dijabarkan ke dalam parameter dan indikator seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90)	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya finansial c. Sarana dan Prasarana
	Disposisi	a. Sikap b. Komitmen
	Struktur Birokrasi	a. Struktur organisasi b. Adanya <i>Standart Operation Procedure</i> (SOP)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan kata lain, penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

1.8.2.1 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian, peneliti akan memperoleh informasi yang berupa pernyataan, kata-kata, pendapat atau pandangan mengenai objek penelitian. (Moleong, 2010 : 132).

1.8.2.2 Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah Teknik *purposive sampling*. Pada teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Informan tidak dibedakan jenis kelamin, juga tidak dibatasi oleh umur dengan kata lain seluruhnya diperlakukan sama. Informan penelitian terdiri dari informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung (*supported informan*). Informan kunci (*key informan*) adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Kabupaten Majalengka dan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Informan pendukung (*supported informan*) yaitu orang-orang diluar informasi kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan, terdiri dari Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dan Penyandang Disabilitas yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai (Sugiyono, 2013). Wawancara disini yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan mengajukan

pertanyaan terstruktur secara langsung kepada responden yang dianggap mengerti, mengetahui dan menjadi bagian dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan Teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2013: 83).

Pengecekan keabsahan data dengan sumber menurut Moleong (2017:331) dapat diketahui dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan dengan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2013:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Display data yaitu melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga data dapat

terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada maka penelitian ini secara umum akan mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Alasan dipilihnya lokasi ini yaitu:

1. Adanya masalah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Adanya data-data yang mendukung penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi.
3. Letak yang strategis dan cukup terjangkau oleh penulis.

